



PUTUSAN

Nomor 8/PID/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Paulus Kehi alias Kehi alias Kehi Tanat;
Tempat lahir : Umalor Toos;
Umur/Tanggal lahir : 52/12 Februari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Umalor Toos, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Paulus Kehi alias Kehi alias Kehi Tanat oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-106/N.3.13/Eku.2/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020, berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pid.B/2020/PN.Atb tanggal 21 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021, berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pid.B/PN Atb tanggal 10 Nopember 2020;

Terdakwa I sejak tanggal 10 Nopember 2020 dialihkan Penahanannya dari Penahanan Rutan ke Penahanan Kota berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Atb, tanggal 10 Nopember 2020;

Terdakwa 2

Halaman 1 Putusan Nomor : 8/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Emanuel Loasana alias Manuel;
Tempat lahir : Umalor Toos;
Umur/Tanggal lahir : 46/10 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kabukalaran A, RT 14 RW 07, Desa
Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Emanuel Loasana ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 , berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-106/N.3.13/Eku.2/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 ,berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pid.B/2020/PN.Atb tanggal 21 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021, berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pid.B/PN Atb tanggal 10 Nopember 2020;

Terdakwa II sejak tanggal 10 Nopember 2020 dialihkan Penahanannya dari Penahanan Rutan ke Penahanan Kota berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Atb, tanggal 10 Nopember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya. Silvester Nahak, SH. Advokat beralamat di Jl. Km.16 Atambua - Kupang, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua di dalam Register Nomor 3/HK.01/SK/I/2021/PN.Atb tertanggal 06 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 2 Putusan Nomor : 8/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 8/PID/2020 /PT KPG tanggal 08 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 8/PID/2020/PT KPG tanggal 08 Januari 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 8/PID/2020/PT KPG tanggal 08 Januari 2021, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 88/Pid.B/2020/PN Atb, tanggal 17 Desember 2020 serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-90/Eku.2/09/2020 tanggal 20 Oktober 2020, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi alias Kehi Tanat bersama-sama dengan terdakwa II Emanuel Loasana alias Manuel pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di sawah yang terletak di Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban yakni saksi Balsius Seran alias Bai Fukun, perbuatan para terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada saat korban yakni saksi Balsius Seran alias Bai Fukun sedang bersama-sama dengan anak saksi Bai Fukun, saksi Patrigia Hoar alias Bet Lon, saksi Adrianus Seran Sonbai alias Rinus dan saksi Bonifasius Nahak alias Ifan datang ke lokasi sawah yang terletak di Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka untuk mengukur luas lahan tanah sawah yang selama ini menjadi sengketa antara saksi Bai Fukun dan terdakwa II Emanuel Loasana alias Manuel. Pada saat saksi Bai Fukun tiba di lokasi sawah, saksi Bai Fukun datang menemui

Halaman 3 Putusan Nomor : 8/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Manuel yang sedang berada di lokasi sawah tersebut, yang sementara sedang membajak sawah menggunakan traktor. Kemudian saksi Bai Fukun mulai mengukur lahan sawah tersebut, sedangkan terdakwa II Manuel langsung pergi meninggalkan sawah.

Tidak lama kemudian, terdakwa II Manuel kembali datang bersama-sama dengan sekitar 40 (empat puluh) orang dan selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi Bai Fukun dan terdakwa II Manuel. Setelah itu terdakwa II Manuel datang mendekati saksi Bai Fukun dan langsung memukul bagian pelipis kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, pada saat itu juga tiba-tiba terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi mengayunkan kepalan tangan kanan dan memukul pelipis kanan saksi Bai Fukun sebanyak satu kali, sehingga saksi Bai Fukun terjatuh ke lumpur karena merasa pusing. Setelah itu saksi Bet Lon mengangkat saksi Bai Fukun dan menuntun saksi Bai Fukun untuk pulang kerumah. Sedangkan saksi Rinus dan saksi Ifan pergi ke Kantor Polsek Weliman untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa akibat tindak pidana pengeroyokan tersebut terhadap korban yakni saksi Balsius Seran alias Bai Fukun, berdasarkan *Visum Et Repertum* No. RSUPP.331/VER/18/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maya Anjelina Tiwa Bai, Dokter Pemerintah pada RSUPP Betun, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di alis sebelah kiri ukuran kurang lebih enam senti meter kali nol koma dua senti meter sudut luka tumpul, pinggir luka tidak rata, terdapat pendarahan.

Dengan kesimpulan ditemukan luka robek di alis sebelah kiri, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi alias Kehi Tanat bersama-sama dengan terdakwa II Emanuel Loasana alias Manuel pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, sebagai orang

Halaman 4 Putusan Nomor : 8/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban yakni saksi Balsius Seran alias Bai Fukun, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada saat korban yakni saksi Balsius Seran alias Bai Fukun sedang bersama-sama dengan anak saksi Bai Fukun, saksi Patrigia Hoar alias Bet Lon, saksi Adrianus Seran Sonbai alias Rinus dan saksi Bonifasius Nahak alias Ifan datang ke lokasi sawah yang terletak di Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka untuk mengukur luas lahan tanah sawah yang selama ini menjadi sengketa antara saksi Bai Fukun dan terdakwa II Emanuel Loasana alias Manuel. Pada saat saksi Bai Fukun tiba di lokasi sawah, saksi Bai Fukun datang menemui terdakwa II Manuel yang sedang berada di lokasi sawah tersebut, yang sementara sedang membajak sawah menggunakan traktor. Kemudian saksi Bai Fukun mulai mengukur lahan sawah tersebut, sedangkan terdakwa II Manuel langsung pergi meninggalkan sawah.

Tidak lama kemudian, terdakwa II Manuel kembali datang bersama-sama dengan sekitar 40 (empat puluh) orang dan selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi Bai Fukun dan terdakwa II Manuel. Setelah itu terdakwa II Manuel datang mendekati saksi Bai Fukun dan langsung memukul bagian pelipis kiri dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali, pada saat itu juga tiba-tiba terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi mengayunkan kepala tangan kanan dan memukul pelipis kanan saksi Bai Fukun sebanyak satu kali, sehingga saksi Bai Fukun terjatuh ke lumpur karena merasa pusing. Setelah itu saksi Bet Lon mengangkat saksi Bai Fukun dan menuntun saksi Bai Fukun untuk pulang kerumah. Sedangkan saksi Rinus dan saksi Ifan pergi ke Kantor Polsek Weliman untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa akibat tindak pidana pengeroyokan tersebut terhadap korban yakni saksi Balsius Seran alias Bai Fukun, berdasarkan *Visum Et Repertum* No. RSUPP.331/VER/18/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maya Anjelina Tiwa Bai, Dokter Pemerintah pada RSUPP Betun, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di alis sebelah kiri ukuran kurang lebih enam senti meter kali nol koma dua senti meter sudut luka tumpul, pinggir luka tidak rata, terdapat pendarahan.

Halaman 5 Putusan Nomor : 8/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan ditemukan luka robek di alis sebelah kiri, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

b. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum NO.REG. PERKARA: PDM-90/Eku.2/09/2020, yang dibacakan dalam sidang tanggal 01 Desember 2020 yang pada intinya Penuntut Umum menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi alias Kehi Tanat dan terdakwa II Emanuel Loasana alias Manuel bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban yakni saksi Balsius Seran alias Bai Fukun, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi alias Kehi Tanat dan terdakwa II Emanuel Loasana alias Manuel masing-masing dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan di Lapas Klas II B Atambua ;
3. Membebaskan terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi alias Kehi Tanat dan terdakwa II Emanuel Loasana alias Manuel membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 88/Pid.B/2020/PN Atb, tanggal 17 Desember 2020 yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi alias Kehi Tanat dan terdakwa II Emanuel Loasana alias Manuel, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi alias Kehi Tanat dan terdakwa II Emanuel Loasana alias Manuel oleh

Halaman 6 Putusan Nomor : 8/PID/2021/PT KPG



karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- d. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 88/Akta Pid.B/2020/PN Atb yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Penuntut Umum menyampaikan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 88/Pid.B/2020/PN Atb, tanggal 17 Desember 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 88/Pid.B/2020/PN Atb;
- e. Memori banding Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2020 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor : 88/Akta.Pid.B/2020/PN Atb yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan banding juga dapat diajukan hanya terhadap hal-hal tertentu saja dan dalam hal ini pemohon banding hanya keberatan terhadap hal-hal tertentu saja, termasuk dalam jangka waktu penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa ;
 - Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan putusan nomor : 88/Pid.B/2020/PN.Atb tanggal 17 Desember 2020 atas nama terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi alias Kehi Tanat dan terdakwa II Emanuel Loasana alias Manuel, tetapi kami melihat Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan mengenai penjatuhan hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan terlalu ringan dengan pertimbangan fakta persidangan, fakta hukum dan analisa yuridis Penuntut Umum yang telah membuktikan perbuatan pidana masing-masing terdakwa ;

Halaman 7 Putusan Nomor : 8/PID/2021/PT KPG



- Bahwafakta yang terungkap di persidangan tindak pidana dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
- Bahwa benar tindak pidana pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di sawah yang terletak di Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka ;
 - Bahwa benar pelaku tindak pidana tersebut yakni tersangka I Paulus Kehi alias Kehi dan tersangka II Emanuel Loasana alias Manuel, sedangkan korban yakni saksi Balsius Seran alias Bai Fukun ;
 - Bahwa benar kronologis tindak pidana pengeroyokan berawal pada saat korban yakni saksi Balsius Seran alias Bai Fukun sedang bersama-sama anak saksi Bai Fukun yaitu saksi Patrigia Hoar alias Bet Lon, saksi Adrianus Seran Sonbai alias Rinus dan saksi Bonifasius Nahak alias Ifan datang ke lokasi sawah yang terletak di Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka untuk mengukur luas lahan tanah sawah yang selama ini menjadi sengketa antara saksi Bai Fukun dan tersangka II Emanuel Loasana alias Manuel. Pada saat saksi Bai Fukun tiba di lokasi sawah, saksi Bai Fukun datang menemui tersangka II Manuel yang sedang berada di lokasi sawah tersebut, yang sementara sedang membajak sawah menggunakan traktor. Kemudian saksi Bai Fukun mulai mengukur lahan sawah tersebut, sehingga seketika itu tersangka II Manuel pergi meninggalkan sawah. Beberapa lama kemudian, tersangka II Manuel kembali datang bersama-sama dengan sekitar empat puluh orang dan selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi Bai Fukun dan tersangka II Manuel. Setelah itu tersangka II Manuel datang mendekati saksi Bai Fukun dan langsung memukul bagian pelipis kiri dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali, pada saat itu juga tiba-tiba tersangka I Paulus Kehi alias Kehi mengayunkan kepala tangan kanan dan memukul pelipis kanan saksi Bai Fukun sebanyak satu kali, hingga saksi Bai Fukun terjatuh ke lumpur karena merasa pusing. Setelah itu saksi Bet Lon mengangkat saksi Bai Fukun dan menuntun saksi



Bai Fukun untuk pulang kerumah. Sedangkan saksi Rinus dan saksi Ifan pergi ke Kntor Polsek Weliman untuk melaporkan kejadian tersebut ;

- Bahwa benar akibat tindak pidana pengeroyokan tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum No. RSUPP.331/VER/18/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maya Anjelina Tiwa Bai, Dokter Pemerintah pada RSUPP Betun, terhadap korban yakni saksi Balsius Seran alias Bai Fukun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di alis sebelah kiri, ukuran kurang lebih enam senti meter kali nol koma dua senti meter sudut luka tumpul, pinggir luka tidak rata, terdapat pendarahan. Dengan kesimpulan ditemukan luka robek di alis sebelah kiri, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Bahwa apabila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Atambua atas diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, preventif dan represif, maupun korektif (sesuai dengan bunyi **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Januari 1997 Nomor 471/K.Kr/1997**) :
 - Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Atambua belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama ;
 - Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama ;
 - Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya dia bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya ;
 - Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan;



Bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dalam perkara ini untuk memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat dan benar, maka terlebih dahulu kami akan melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut apakah telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP sehingga dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik yang kami dakwakan kepada terdakwa sebagai berikut;

Terhadap Keterangan Saksi

Di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yakni saksi Blasius Seran alias Bai Fukun, saksi Patrigia Hoar alias Bet Lon, saksi Adrianus Seran Sonbai alias Rinus dan saksi Bonifasius Nahak alias Ifan serta keterangan para saksi yang meringankan yakni saksi Meliana Nahak alias Meli alias Noy, saksi Andreas Fahik alias Ande dan saksi Mikhael Seran alias Mikhael. Saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan keterangan yang telah diberikan di persidangan dijabarkan secara bebas tanpa paksaan atau menjerat serta keterangan yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Setelah para saksi mengenai pendapatnya tentang keterangan saksi tersebut adalah bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160 ayat (2) dan (3), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166 dan Pasal 185 ayat (1) dan (6) KUHAP, dengan demikian keterangan para saksi merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat 1 huruf a KUHAP;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi adalah 2 (dua) orang atau lebih dari 2 (dua) orang menerangkan bahwa tindak pidana pengeroyokan dimaksud terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di sawah yang terletak di Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka. Pelaku tindak pidana tersebut yakni terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi dan terdakwa II Emanuel Loasana alias Manuel, sedangkan korban yakni saksi Balsius Seran alias Bai Fukun. Kronologis tindak pidana pengeroyokan berawal



pada saat korban yakni saksi Balsius Seran alias Bai Fukun sedang bersama-sama anak saksi Bai Fukun yaitu saksi Patrigia Hoar alias Bet Lon, saksi Adrianus Seran Sonbai alias Rinus dan saksi Bonifasius Nahak alias Ifan datang ke lokasi sawah yang terletak di Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka untuk mengukur luas lahan tanah sawah yang selama ini menjadi sengketa antara saksi Bai Fukun dan terdakwa II Emanuel Loasana alias Manuel. Pada saat saksi Bai Fukun tiba di lokasi sawah, saksi Bai Fukun datang menemui terdakwa II Manuel yang sedang berada di lokasi sawah tersebut, yang sementara sedang membajak sawah menggunakan traktor. Kemudian saksi Bai Fukun mulai mengukur lahan sawah tersebut, sehingga seketika itu terdakwa II Manuel pergi meninggalkan sawah. Beberapa lama kemudian, terdakwa II Manuel kembali datang bersama-sama dengan sekitar empat puluh orang dan selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi Bai Fukun dan terdakwa II Manuel. Setelah itu terdakwa II Manuel datang mendekati saksi Bai Fukun dan langsung memukul bagian pelipis kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, pada saat itu juga tiba-tiba terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi mengayunkan kepalan tangan kanan dan memukul pelipis kanan saksi Bai Fukun sebanyak satu kali, hingga saksi Bai Fukun terjatuh ke lumpur karena merasa pusing. Setelah itu saksi Bet Lon mengangkat saksi Bai Fukun dan menuntun saksi Bai Fukun untuk pulang kerumah. Sedangkan saksi Rinus dan saksi Ifan pergi ke Kantor Polsek Weliman untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap Surat

Bahwa dipersidangan telah di bacakan dan di tunjukkan surat yaitu Visum Et Repertum No. RSUPP.331/VER/18/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maya Anjelina Tiwa Bai, Dokter Pemerintah pada RSUPP Betun, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di alis sebelah kiri, ukuran kurang lebih enam senti meter kali nol koma dua senti meter sudut luka tumpul, pinggir luka tidak rata, terdapat pendarahan. Dengan kesimpulan ditemukan luka robek di alis sebelah kiri, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Terhadap Keterangan Terdakwa

Halaman 11 Putusan Nomor : 8/PID/2021/PT KPG



Dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi alias Kehi Tanat dan terdakwa II Emanuel Loasana alias Manuel. Para terdakwa tidak mengakui perbuatan yang dilakukan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi Blasius Seran alias Bai Fukun, saksi Patrigia Hoar alias Bet Lon, saksi Adrianus Seran Sonbai alias Rinus dan saksi Bonifasius Nahak alias Ifan, serta keterangan para saksi yang meringankan yakni saksi Meliana Nahak alias Meli alias Noy, saksi Andreas Fahik alias Ande dan saksi Mikhael Seran alias Mikhael dimana keterangan para saksi yang meringankan berdiri masing-masing dan tidak seluruhnya dibenarkan oleh para terdakwa. Keterangan para terdakwa tersebut diberikan secara bebas tanpa paksaan sesuai dengan apa yang ia ketahui atau alami sendiri, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 189 ayat (1) dan (3) KUHAP, dengan demikian keterangan terdakwa tersebut sebagai alat yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP.

Bahwa pada saat terdakwa diperiksa diperoleh fakta hukum sebagai berikut.

Terhadap Keterangan terdakwa yakni :

Paulus Kehi alias Kehi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di sawah yang terletak di Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka ;

Terdakwa tidak membenarkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut yakni terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi dan terdakwa II Emanuel Loasana alias Manuel, sedangkan korban yakni saksi Balsius Seran alias Bai Fukun ;

Terdakwa menerangkan bahwa benar kronologis tindak pidana pengeroyokan berawal pada saat korban yakni saksi Balsius Seran alias Bai Fukun sedang bersama-sama anak saksi Bai Fukun yaitu saksi Patrigia Hoar alias Bet Lon, saksi Adrianus Seran Sonbai alias Rinus dan saksi Bonifasius Nahak alias Ifan datang ke lokasi sawah yang terletak di Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka untuk mengukur luas lahan tanah sawah yang selama ini menjadi



sengketa antara saksi Bai Fukun dan terdakwa II Emanuel Loasana alias Manuel. Pada saat saksi Bai Fukun tiba di lokasi sawah, saksi Bai Fukun datang menemui terdakwa II Manuel yang sedang berada di lokasi sawah tersebut, yang sementara sedang membajak sawah menggunakan traktor. Kemudian saksi Bai Fukun mulai mengukur lahan sawah tersebut, sehingga seketika itu terdakwa II Manuel pergi meninggalkan sawah. Beberapa lama kemudian, terdakwa II Manuel kembali datang bersama-sama dengan sekitar empat puluh orang dan selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi Bai Fukun dan terdakwa II Manuel. Setelah itu terdakwa II Manuel datang mendekati saksi Bai Fukun dan langsung memukul bagian pelipis kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, pada saat itu juga tiba-tiba terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi mengayunkan kepalan tangan kanan dan memukul pelipis kanan saksi Bai Fukun sebanyak satu kali, hingga saksi Bai Fukun terjatuh ke lumpur karena merasa pusing. Setelah itu saksi Bet Lon mengangkat saksi Bai Fukun dan menuntun saksi Bai Fukun untuk pulang kerumah. Sedangkan saksi Rinus dan saksi Ifan pergi ke Kntor Polsek Weliman untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun atas kronologis tersebut, terdakwa menyangkal bahwa pada saat kejadian, terdakwa tidak berada di tempat;

Emanuel Loasana alias Manuel pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di sawah yang terletak di Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka ;

Terdakwa tidak membenarkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut yakni terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi dan terdakwa II Emanuel Loasana alias Manuel, sedangkan korban yakni saksi Balsius Seran alias Bai Fukun ;

Terdakwa menerangkan bahwa benar kronologis tindak pidana pengeroyokan berawal pada saat korban yakni saksi Balsius Seran alias Bai Fukun sedang bersama-sama anak saksi Bai Fukun yaitu saksi Patrigia Hoar alias Bet Lon, saksi Adrianus Seran Sonbai alias



Rinus dan saksi Bonifasius Nahak alias Ifan datang ke lokasi sawah yang terletak di Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka untuk mengukur luas lahan tanah sawah yang selama ini menjadi sengketa antara saksi Bai Fukun dan terdakwa II Emanuel Loasana alias Manuel. Pada saat saksi Bai Fukun tiba di lokasi sawah, saksi Bai Fukun datang menemui terdakwa II Manuel yang sedang berada di lokasi sawah tersebut, yang sementara sedang membajak sawah menggunakan traktor. Kemudian saksi Bai Fukun mulai mengukur lahan sawah tersebut, sehingga seketika itu terdakwa II Manuel pergi meninggalkan sawah. Beberapa lama kemudian, terdakwa II Manuel kembali datang bersama-sama dengan sekitar empat puluh orang dan selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi Bai Fukun dan terdakwa II Manuel. Setelah itu terdakwa II Manuel datang mendekati saksi Bai Fukun dan langsung memukul bagian pelipis kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, pada saat itu juga tiba-tiba terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi mengayunkan kepalan tangan kanan dan memukul pelipis kanan saksi Bai Fukun sebanyak satu kali, hingga saksi Bai Fukun terjatuh ke lumpur karena merasa pusing. Setelah itu saksi Bet Lon mengangkat saksi Bai Fukun dan menuntun saksi Bai Fukun untuk pulang kerumah. Sedangkan saksi Rinus dan saksi Ifan pergi ke Kntor Polsek Weliman untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun atas kronologis tersebut, terdakwa menyangkal bahwa pada saat kejadian, terdakwa terlebih dahulu mengalami penganiayaan oleh saksi Adrianus Seran Sonbai alias Rinus.

Petunjuk

Alat bukti petunjuk dalam perkara ini diperoleh.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.

Mengacu pada ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dengan adanya persesuaian antara berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain,



maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu;

Terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi yakni saksi Blasius Seran alias Bai Fukun, saksi Patrigia Hoar alias Bet Lon, saksi Adrianus Seran Sonbai alias Rinus dan saksi Bonifasius Nahak alias Ifan, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yakni Visum Et Repertum No. RSUPP.331/VER/18/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maya Anjelina Tiwa Bai, Dokter Pemerintah pada RSUPP Betun. Terhadap keterangan para saksi yang meringankan yakni saksi Meliana Nahak alias Meli alias Noy, saksi Andreas Fahik alias Ande dan saksi Mikhael Seran alias Mikhael, yang tidak seluruhnya dibenarkan oleh para terdakwa sehingga menimbulkan keraguan atas keterangan yang masing-masing saksi meringankan berikan. Sehingga dianggap tidak menguntungkan para terdakwa;

Bahwa dari keterangan saksi, surat dan keterangan yang saling bersesuaian sehingga terdapat petunjuk, dengan demikian keadaan dan perbuatan tersebut yang didakwakan telah memenuhi pengertian petunjuk dalam pasal 188 KUHP sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk. Menurut konstruksi logis hukum pidana, maka dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh terdakwa beserta lampiran-lampiran, keterangan terdakwa sendiri, satu sama lain saling berhubungan dan terdapat persesuaian sehingga telah membulatkan suatu bukti yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban yakni saksi Balsius Seran alias Bai Fukun** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur, cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 15 Putusan Nomor : 8/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 88/Pid.B/2020/PN.Atb tanggal 17 Desember 2020.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi alias Kehi Tanat dan terdakwa II Emanuel Loasana alias Manuel bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban yakni saksi Balsius Seran alias Bai Fukun, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi alias Kehi Tanat dan terdakwa II Emanuel Loasana alias Manuel masing-masing dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan di Lapas Klas II B Atambua ;
3. Membebaskan terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi alias Kehi Tanat dan terdakwa II Emanuel Loasana alias Manuel membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).
Namun demikian seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.
- f. Memoribanding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua kepada para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 88/Pid.B/2020/PN Atb;
- g. Kontra Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 07 Januari 2021 sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 88/Akta.Pid.B/2020/PN Atb yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 16 Putusan Nomor : 8/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum telah sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Nomor : 88/PID.B/2020/PN.ATB, tanggal 17 Desember 2020 ;
- 2) Bahwa dalil-dalil Penuntut Umum tentang kekeliruan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana (strafmaat) yang terlalu ringan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah tidak tepat, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua telah mempertimbangan secara benar sesuai rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusan Nomor : 88/PID.B/2020/PN.ATB, tanggal 17 Desember 2020 , sehingga dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum tersebut berkenan dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 3) Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua yang telah dicatat secara benar dan terekam secara sempurna oleh Majelis Hakim serta telah dianalisis secara yuridis oleh Penasihat hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya adalah sebagai berikut :
 - ❖ Bahwa benar Peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi alias Kehi Tanan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 Wita yang bertempat disawah yang teletak di Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka merupakan **sebab-akibat** dari peristiwa tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh saksi Adrianus Seran Sobai alias Rinus terhadap Terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi alias Kehi Tanan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 Wita yang bertempat disawah yang teletak di Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, sebagaimana yang terungkap baik dalam BAP Penyidik maupun di fakta dalam persidangan oleh saksi Meliana Nahak alias Meli alias Noy, Andras Fahik alias Ande serta keterangan Terdakwa I yang bersama-sama telah menerangkan bahwa : Saksi Adrianus Seran Sobai alias Rinus terdahulu melakukan penganiayaan terhadap

Halaman 17 Putusan Nomor : 8/PID/2021/PT KPG



Terdakwa I dengan cara menendang dan meninju sehingga terdakwa I jatuh ketanah dan peristiwa tindak pidana inipun telah dilaporkan pula kepada Polsek Weliman untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

- ❖ Bahwa benar akibat dari perbuatan Saksi Adrianus Seran Sobai alias Rinus menyebabkan terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi alias Kehi Tanan emosi seketika sehingga melakukan pembalasan dengan cara meninju saksi tersebut, akan tetapi saksi Adrianus Seran Sobai alias Rinus menghindar sehingga tidak mengena saksi melainkan mengena Korban Balsius Seran als. Bai Fukun ;
- ❖ Bahwa benar fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan ini telah membuktikan bahwa Terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi alias Kehi Tanan sesungguhnya **niat** untuk melakukan tindak pidana terhadap Korban Balsius Seran alias Bai Fukun tidak ditemukan dalam peristiwa tindak pidana ini, perbuatan terdakwa semata-mata didasari dengan perasaan emosi seketika karena terdakwa telah dianiaya oleh Saksi Adrianus Seran Sonbai alias Rinus, sehingga mohon dipertimbangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- ❖ Bahwa benar latar belakang timbulnya tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa karena adanya perbuatan pengukuran bidang tanah sawah yang digarap dan dikuasai oleh Terdakwa II Emanuel Loasana alias Manuel oleh Saksi Korban Balsius Seran alias Bai Fukun bersama-sama dengan Saksi Patrigio Hoar alias Bet Lon, saksi Adrianus Seran Sonbai dan saksi Bonifasius Nahak pada Rabu, tanggal 1 Juli 2020 ;
- ❖ Bahwa benar pengukuran bidang tanah sawah dimaksud dimulai dari bagian Barat menuju kebagian Timur, sementara Terdakwa II Emanuel Loasana bersama kedua orang operator Traktor sedang membajak sawah di bagian Timur tanah sawah tersebut ;



- ❖ Bahwa ketika Terdakwa II Emanuel Loasana alias Manuel melihat Para Saksi semakin dekat ke bagian Timur kurang lebih berjarak 50 Meter, Terdakwa II Emanuel Loasana sekitar pukul 10.30 Wita mengidat dengan cara pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke Rumah Kepala Desa Lakulo yang bernama saksi Mikhael Seran alias Mikhael untuk melaporkan peristiwa pengukuran tanah sawah yang dilakukan oleh Para Saksi Balsius Seran dan kawan-kawan ; -
- ❖ Bahwa benar keterangan sebagaimana yang dikemukakan pada poin 6 diatas telah dibenar dengan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa I yakni : saksi Meliana Nahak, saksi Andreas Fahik serta Terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi alias Kehi Tanan yang telah menerangkan di dalam BAP Penyidik maupun didepan persidangan yakni Terdakwa II Emanuel Loasana tidak berada ditempat kejadian saat peristiwa tindak pidana terjadi ;
- ❖ Bahwa fakta hukum tersebut telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi kepala Desa Lakulo Mikhael Seran alias Mikhael yang telah menerangkan keterangan didepan persidangan yang mengatakan bahwa sekitar pukul.11. 00 - Wita Terdakwa II Emanuel Loasana alias Manuel melaporkan kejadian pengukuran tanah sawah yang dilakukan oleh Saksi Korban Balsius Seran alias Bai Fukun dan Kawan-kawan kepada saya di rumah ; -----
- ❖ Bahwa benar apabila disimak dari tenggang waktu terjadinya tindak pidana yang terjadi sekitar pukul.11.00 Wita dengang tangan waktu dimana Terdakwa II Emanuel Loasana melaporkan peristiwa pengukuran tanah sawah oleh Saksi Korban dengan kawan-kawan kepada Kepala Desa Lakulo dalam durasi waktu yang bersamaan, sehingga telah membenarkan bahwa Terdakwa II Emanule Loasana saat peristiwa tindak pidana sedang terjadi Terdakwa II tidak berada di tempat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar Terdakwa II Emanuel Loasana alias Manuel secara jujur menghidar dari perbuatan Saksi Korban Balsius Seran Alias Bai Fukun oleh karena karena Terdakwa II pernah dianiaya oleh Korban Balsius Seran dimana Laporan Polisi hingga saat ini belum ditindak lanjuti oleh Penyidik Polsek Weliman ;
- ❖ Bahwa kekuatan kebenaran keterangan saksi Meliana Nahak alias Noy, saksi Andreas Fahik alias Ande serta Terdakwa I Paulus Kehi alias Kehi alias Kehi Tanan yang telah tertuang dalam BAP Penyidik maupun yang terungkap dalam persidangan perkara ini, tentunya saja jauh lebih obyektif dibanding Terdakwa II menghadirkan Saksi Alibi agar membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- ❖ Bahwa benar peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap korban Balsius Seran alias Bai Fukun yang merupakan sebab akibat dari peristiwa pidana penganiayaan yang dilakukan oleh saksi Adrianus Seran Sonbai terhadap Terdakwa I, maka dengan hormat Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum agar menjadi perhatian bersama demi terwujudnya asas equality before the law ;
- 4) Bahwa bersdasarkan analisa fakta dan yuridis sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Atambua atas diri Para Terdakwa belum mamadai dari segi edukatif, preventif dan responsif maupun korektif sesuai dengan bunyi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 Januari 1997 Nomor : 471/K.Kr/1997 adalah tidak tepat oleh karena selama masa penahanan pada tingkat penyidikan Jaksa Penuntut Umum para terdakwa telah diedukasi agar tidak mengulagi perbuatan, masa persidangan Pengadilan Negeri para terdakwa telah pula diedukasi agar tidak mengulagi perbuatan, sehingga Para Terdakwa memohon kepada

Halaman 20 Putusan Nomor : 8/PID/2021/PT KPG



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang agar berkenan mengesampingkan dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Bahwa secara jujur Penasihat Para Terdakwa hendak menyampaikan pula kepa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar memperhatikan sikap Para Terdakwa sebagai mana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua adalah sebagai berikut ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa sangat kooperatif serta mengakui dan menyesal terhadap perbuatannya ;-
- Para Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan ;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Kontra Memori Banding diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggidi Kupang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Pernyataan Banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua Nomor: **88/Pid.B/2020/PN.ATB**, tertanggal 17 Desember 2020 ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa ;
- h. Kontra Memoribanding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua kepada Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 88/Pid.B/2020/PN Atb;
- i. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 88/Pid.B/2020/PN Atb,yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, kepada para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima Relaas pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 88/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 17 Desember 2020 yang diajukan oleh Penuntut pada tanggal 23 Desember 2020 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala sesuatu yang tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi memberikan pendapat bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnyadan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan menurut hukum yaitu terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana dan pembebanan biaya perkaranya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa telah mengakibatkan luka sebagaimana tercatat dalam *Visum Et Repertum* No. RSUPP.331/VER/18/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maya Anjelina Tiwa Bai, Dokter Pemerintah pada RSUPP Betun, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di alis sebelah kiri ukuran kurang lebih enam senti meter kali nol koma dua senti meter sudut luka tumpul, pinggir luka tidak rata, terdapat pendarahan.

Menimbang bahwa diantara Terdakwa-Terdakwa dengan korban tidak ada penyelesaian secara damai, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa dimaksudkan untuk memberikan keadilan baik kepada korban maupun Terdakwa-Terdakwa

Halaman 22 Putusan Nomor : 8/PID/2021/PT KPG



dan agar menimbulkan efek jera agar Para Terdakwa tidak melakukan tindak pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 88/Pid.B/2020/PN Atb, tanggal 17 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pembebanan biaya perkara sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Nomor 88/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 17 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pembebanan biaya perkara sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa I. Paulus Kehi alias Kehi alias Kehi Tanat dan Terdakwa II. Emanuel Loasana alias Manuel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka", sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

Halaman 23 Putusan Nomor : 8/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 oleh kami **Posma P. Nainggolan, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, **Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H.,M.H.** dan **Arie Winarsih, S.H, M.Hum.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 09 Februari 2021** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Desberseky Tanaem** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1. **Pudjo Hunggul Hendro Wasisto,S.H.,M.H.**

Posma P.Nainggolan,S.H.,M.H

t.t.d.

2. **Arie Winarsih,S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Desberseky Tanaem

Halaman 24 Putusan Nomor : 8/PID/2021/PT KPG